

Pedagang Telah Direlokasi



Sumber gambar : *Tribunkaltim.co* Kamis, 04/07/2024

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Samarinda akhirnya turun tangan untuk menerbitkan kawasan Dermaga Pelabuhan Pasar Pagi Samarinda pada Rabu (3/7). Hal ini merupakan tindak lanjut untuk mempersiapkan pembangunan Teras Samarinda tahap II, yakni di segmen Jalan Gajah Mada hingga di depan kawasan Masjid Raya Darussalam.

Pembangunan Teras Samarinda tahap II ini nantinya akan dibagi menjadi dua kegiatan, yaitu penurapan dan pembangunan fisik. Terkait dengan kegiatan penurapan di segmen dua, akan dikerjakan oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk menyusun skema penataan secara menyeluruh. Dedy Sumbawa selaku PPK Turap Teras Samarinda Tahap II Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menjelaskan bahwa terkait dengan kegiatan turap, pihaknya akan menggunakan *shield field* dengan panjang sekitar 293 meter.

Namun, kegiatan perluasan dan penurapan belum dapat dilakukan, sebab masih bersoal pada proses relokasi para pedagang buah dan pedagang kelontong setempat. “Sebenarnya, kegiatan ini sudah berkontribusi sejak 21 Juni lalu, tapi kami belum bisa mengerjakan kegiatan karena di segmen ini memang belum *clear*,” ungkapnya saat ditemui.

Lebih lanjut, Dedy menjelaskan bahwa penertiban kawasan ini merupakan arahan dari Wali Kota Samarinda Andi Harun, sehingga dapat mengkebut kegiatan ini.

“Karena kalau tidak *clear* juga tidak bisa, nanti akan ada kegiatan pembersihan dan penebangan pohon kemudian pengerjaan kegiatan lainnya, jadi sangat berbahaya apalagi jika masih ada aktivitas masyarakat di sini. Makanya harus *clear* relokasinya,” paparnya lagi.

Meski demikian, pihaknya optimistis kegiatan senilai Rp14 miliar ini dapat rampung di akhir tahun. “Rencana pengerjaannya sampai Desember,” tutup Dedy. (snw)

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Pedagang Telah Direlokasi, 04/07/24

Catatan:

1. Diatur dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan (PP 59/2022), penyediaan fasilitas pelayanan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembangunan;
 - b. pengembangan; dan/atau
 - c. revitalisasi, peremajaan, regenerasi, pemugaran, atau pembangunan kembali.
2. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Perpres 125/2012), pedagang kaki lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
3. Dalam Pasal 3 ayat (4) Perpres 125/2012 diatur bahwa pemindahan dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan pada lokasi PKL yang bukan peruntukannya.